

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR⁸96 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA FOTO DAN LOMBA VIDEO PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota diperlukan Penetapan Juri Lomba Foto dan Lomba Video Pariwisata Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Lomba Foto Dan Lomba Video Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
- Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun
 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Juri Lomba Foto dan Lomba Video Pariwisata Kota

Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun

Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam

dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis

Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik

Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,

Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ²⁸ Desember ²⁰²³ WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR896 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA FOTO DAN
LOMBA VIDEO PARIWISATA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA JURI LOMBA FOTO PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH HARI	HONOR/HARI	JUMLAH	КЕТ
1.	Endang Seksiorina	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	Non Asn
2.	Ikhsan Effendi	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	Non Asn
3.	Nurcholis Setiabudhi	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	Non Asn
4.	Arief Setiawan	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	Non Asn

DAFTAR NAMA JURI SELEKSI LOMBA VIDEO PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH HARI	HONORARIUM	JUMLAH	КЕТ
1	Jody Pratama Ardi	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	NON ASN
2	Zainal Muttaqin	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	NON ASN
3	Innasya Pritama Tania Dewi	Juri	2 Hari	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	NON ASN

DAFTAR NAMA JURI FINAL LOMBA VIDEO PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

	T				
NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET	
1.	Zainal Muttaqin	Juri	Rp750.000,00	NON ASN	
2.	Munir Shadikin	Juri	Rp750.000,00	NON ASN	
3.	M. Rohit Rendra	Juri	Rp750.000,00	NON ASN	
4.	Arief Rahman	Juri	Rp750.000,00	NON ASN	
5.	Hajriansyah	Juri	Rp750.000,00	NON ASN	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA